



PENETAPAN

Nomor : 251/ Pdt. P / 2021 / PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

Nama : Samira Fitriyani
Tempat/ Tanggal Lahir : Balikpapan ,14 September 1977
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jl Soekarno Hatta KM 3,5 Batu Ampar RT 23
no 32 Balikpapan Utara Kota Balikpapan

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp. tertanggal 08 Oktober 2021 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2005 di Balikpapan telah di lahirkan anak perempuan yang diberi nama MECCA SHAKIRA AZZAHRA ,yaitu anak kedua dari suami istri Robbyansyah dan Samira fitriyani. Tanggal 05 September 2007 di Sanggata telah di lahirkan anak perempuan yang di beri nama Medina KEIRA AQILLA,yaitu anak ketiga dari ,suami istri Robbyansyah dan Samira Fitriyani. Tanggal 20 Agustus 2010 di

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggata telah di lahirkan anak laki laki yang di beri nama MALIK BENZEMA RAMDHAN AZZIKRA yaitu anak ke empat dari suami istri Robbyansyah dan Samira Fitriyani.

- Bahwa Bapak kandung ,MECCA SHAKIRA AZZAHRA,MEDINA KEIRA AQILLA dan MALIK BENZEMA RAMDHAN AZZIKRA tersebut telah meninggal dunia yaitu saudara ROBBYANSYAH meninggal dunia di sanggata tanggal 16 Februari 2013.
- Bahwa pemohon SAMIRA FITRIYANI dengan Almarhum ROBBYANSYAH ada hubungan suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan negri Balikpapan untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengangkat saudari : SAMIRA FITRIYANI sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama ; MECCA SHAKIRA AZZAHRA jenis kelamin perempuan Tempat tanggal lahir Balikpapan,28 Desember 2005,MEDINA KEIRA AQILLA jenis kelamin perempuan,Tempat Tanggal Lahir,Sanggata,05 September 2007,MALIK BENZEMA RAMDHAN AZZIKRA ,jenis kelamin laki-laki ,tempat tanggal lahir ,Sanggata 20 Agustus 2010,untuk:

MENJUAL TANAH DAN BAGUNAN ATAS.

- Sertifikat Hak milik No : 1108
16.09.04.01.1.01108,letak di gang perantau
Sanggata Utara
 - Sertifikat tersebut atas nama Almarhum ROBBYANSYAH
3. Membebaskan Biaya perkara kepada pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibaca surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6408045409770001 atas nama SAMIRA FITRIYANI, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6408040105740002 atas nama ROBBYANSYAH, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6408042410020012 atas nama MUHAMMAD REYHAN AFRIZA, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 6408040401073468 atas nama Kepala Keluarga ROBBYANSYAH, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 6471032711180007 atas nama Kepala Keluarga AMAMUL FAJRI, diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Silsilah Keluarga antara ROBBYANSYAH dengan SAMIRA FITRIYANI, diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1108, diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Nikah antara ROBBYANSYAH (suami) dan SAMIRA FITRIYANI (Istri), diberi tanda bukti P – 8;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterei cukup Kutipan Akta Kematian Nomor 6408-KM-11042013-0001 tanggal 11 April 2013 atas nama ROBBYANSYAH, diberi tanda bukti P – 9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5349/2002 tanggal 31 Desember 2002 atas nama MUHAMMAD REYHAN AFRIZA, diberi tanda bukti P – 10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 564/2007 tanggal 11 September 2007 atas nama MEDINA KEIRA AQILLA, diberi tanda bukti P – 11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 2735/IST/2007 tanggal 09 Juli 2007 atas nama MECCA SHAKIRA AZZAHRA, diberi tanda bukti P – 12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 16437/2010 tanggal 13 Oktober 2010 atas nama MALIK BENZEMA RAMADHAN AZZIKRA, diberi tanda bukti P – 13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterei cukup Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P – 14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. AMALIANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dengan Robbyansyah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Robbyansyah dan Pemohon menikah pada tanggal 17 Februari 2002;
- Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 16 Februari 2013;
- Bahwa almarhum Robbyansyah dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dari pernikahannya yaitu : Muhammad Reyhan Afriza, Mecca Shakira Azzahra, Medina Keira Aqilla, dan Malik Benzema Ramadhan Azzikra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Mecca Shakira Azzahra, Medina Keira Aqilla dan Malik Benzema Ramadhan Azzikra untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Nomor 1108 yang terletak di Gang Perantau Sangatta Utara atas nama ROBBYANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Robbyansyah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik no 1108 yang terletak di Gang Perantau, Sangatta Utara;
- Bahwa Pemohon tidak ada mendapatkan tekanan dari siapapun

Saksi 2. MAHDUMI HIDAYATULLAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dengan Robbyansyah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Robbyansyah dan Pemohon menikah pada tanggal 17 Februari 2002;
- Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 16 Februari 2013;
- Bahwa almarhum Robbyansyah dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dari pernikahannya yaitu : Muhammad Reyhan Afriza, Mecca Shakira Azzahra, Medina Keira Aqilla, dan Malik Benzema Ramadhan Azzikra;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Mecca Shakira Azzahra, Medina Keira Aqilla dan Malik Benzema Ramadhan Azzikra untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Nomor 1108 yang terletak di Gang Perantau Sangatta Utara atas nama ROBBYANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Robbyansyah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik no 1108 yang terletak di Gang Perantau, Sangatta Utara;
- Bahwa Pemohon tidak ada mendapatkan tekanan dari siapapun

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama MECCA SHAKIRA AZZAHRA, MEDINA KEIRA AQILLA dan MALIK BENZEMA RAMADHAN AZZIKRA untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan almarhum suami Pemohon yang bernama Robbyansyah, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Gang Perantau Sangatta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1108 atas nama Robbyansyah;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Objectum Litis*) dalam hal suatu perwalian oleh karena Pemohon sebagai orang tua kandung anak-anaknya yang belum dewasa (anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Robbyansyah;

Menimbang bahwa suatu proses perwalian apabila seseorang telah diangkat sebagai wali, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawab sebagai wali pengurus, dalam hak dan kewajiban serta akibat hukum (*Recht Gevole*) dalam hubungan keperdataan terutama dalam menjual harta warisan almarhum Robbyansyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Amaliani dan Mahdumi Hidayatullah yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Amamul Fajri dan dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Perumahan Ramayana No 32 RT 23 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan sebagai penduduk tetap Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi, telah ternyata Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Robbyansyah pada tanggal 17 Februari 2002, kemudian sesuai bukti P-9 berupa Akta Kematian, telah ternyata bahwa suami Pemohon bernama Robbyansyah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari perkawinan almarhum

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robbyansyah dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Reyhan Afriza, Mecca Shakira Azzahra, Medina Keira Aqilla dan Malik Benzema Ramadhan Azzikra;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi - saksi, keempat anak-anaknya Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Robbyansyah (bukti P-14);

Menimbang, bahwa almarhum Robbyansyah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Gang Perantau Sangatta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1108 atas nama Robbyansyah;

Menimbang bahwa proses perwarisan, maka pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris haruslah jelas dalam silsilah (*stamboom*) sebagai garis keturunan pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Pemohon dan bukti surat (P – 8) adalah benar sesuai fakta hukum, bahwa pemohon adalah istri dari almarhum Robbyansyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2013 sehingga meninggalkan anak-anak Pemohon suatu harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Gang Perantau Sangatta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1108 atas nama Robbyansyah;

Menimbang bahwa dalam silsilah keluarga Pemohon dengan almarhum Robbyansyah, anak-anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Reyhan Afriza, Mecca Shakira Azzahra, Medina Keira Aqilla dan Malik Benzema Ramadhan Azzikra adalah ahli waris dari almarhum Robbyansyah, sehingga untuk perwalian dimaksud patut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta warisan almarhum Robbyansyah berupa Sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas (bukti P-7) dan sebagaimana

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD REYHAN AFRIZA, bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEDINA KEIRA AQILLA, bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MECCA SHAKIRA AZZAHRA dan bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MALIK BENZEMA RAMADHAN AZZIKRA dan dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat permohonannya dan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan telah ternyata Pemohon bermaksud akan menjual harta warisan milik almarhum Robbyansyah;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon tentang untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik adalah harta atau peninggalan almarhum Robbyansyah maka terdapat suatu keterikatan dan keterpaduan satu dengan yang lainnya antara pewaris dan ahli waris yang tidak dapat dipisahkan atas status yuridis pemegang hak atas tanah yang sah dan peninggalan almarhum Robbyansyah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Mecca Shakira Azzahra (16 tahun), Medina Keira Aqilla (14 tahun) dan Malik Benzema Ramadhan Azzikra (11 tahun) menurut hukum saat ini belum mencapai usia 18 tahun sehingga menurut hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam menjual harta warisan milik almarhum Robbyansyah sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut, maka sebagai keluarga terdekat yang patut untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual harta warisan dari almarhum Robbyansyah sebagaimana dimaksud oleh Pemohon maka Pemohon selaku Ibu dari anak-anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan (vide Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa perwalian dalam perkara keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*Social Reform*) lebih efektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anak-anak

Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa bernama :

- **MECCA SHAKIRA AZZAHRA**, jenis kelamin : perempuan, tempat tanggal lahir : Balikpapan, 28 Desember 2005.
- **MEDINA KEIRA AQILLA**, jenis kelamin : perempuan, tempat tanggal lahir : Sangatta, 05 September 2007.
- **MALIK BENZEMA RAMADHAN AZZIKRA**, jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Sangatta, 20 Agustus 2010.

untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No 1108, 16.09.04.01.1.01108 yang terletak di Gang Perantau Sangatta Utara;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 251/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Rusdhiana Andayani,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SUKAITOK, S.H.

RUSDHIANA ANDAYANI,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)